



Jakarta, 20 JUN 2022

No : KPS1/2.5/178

Lamp. : 1 (Satu) set

Kepada :

**PT HARAPAN SAWIT SEJAHTERAH**

Jl. Gedung Kirana Two Lantai 10-A

Jl. Boulevard Timur No. 88 Kel. Pegangsaan Dua

Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara



(Rowan ARIAN)

Hal : Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit Saudara

**Surat Saudara Nomor 05/BPM-HSS/IV/2022.tanggal 25 April 2022**

Menunjuk surat Saudara tersebut di atas dan perihal pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan keputusan Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit Saudara, dengan ketentuan dan syarat antara lain sebagai berikut:

**1. FASILITAS KREDIT**

**A.1. Kredit Modal Kerja RC Terbatas (Perpanjangan)**

- |                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Maksimum                       | : | Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah)  |
| 2. Keperluan                      | : | Tambahan modal kerja usaha PKS kapasitas 30 ton/jam yang terletak di Dusun Pekasau, Desa Modang, Kec. Kuaro, Kab. Pasir, Prop. Kalimantan Timur |
| 3. Bentuk/ Sifat                  | : | Rekening Koran  |
| 4. Jangka Waktu                   | : | Diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo fasilitas kredit atau sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023. |
| 5. Suku Bunga / Jadwal Pembayaran | : | 8,50% (delapan koma lima nol persen) p.a.   |
| 6. Propisi                        | : | 0,25% (nol koma dua lima persen) p.a. dari maksimum kredit.   |
| 7. Denda Keterlambatan            | : | 5% (lima persen).   |
| 8. Biaya Administrasi             | : | Rp 5.000.000,- (lima ribu Rupiah)   |
| 9. Booking Office                 | : | BNI KCU Jakarta Pusat   |

**A.2. Kredit Investasi (Berjalan)**

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 1. Maksimum      | : | Maksimum awal sebesar Rp. 41.000.000.000,- (empat puluh satu miliar Rupiah) dengan outstanding per 31 Mei 2022 sebesar Rp 725.500.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah). |
| 2. Keperluan     | : | Refinancing PKS kapasitas 30 ton/jam yang terletak di Dusun Pekasau, Pasir, Kalimantan Timur  |
| 3. Bentuk/ Sifat | : | Aflopend  |



4. Jangka Waktu : 72 (tujuh puluh dua) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit atau sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022.
5. Suku Bunga/ Jadwal Pembayaran : 8,50% (delapan koma lima nol persen) p.a.
6. Propisi : Tidak dibebankan.
7. Denda Keterlambatan : 5% (lima persen)
8. Biaya Administrasi : Tidak dibebankan.
9. Jadwal Angsuran : Bulanan.
10. Booking Office : BNI KCU Jakarta Pusat.

#### A.3. Kredit Modal Kerja Term Loan (Berjalan)

1. Maksimum : Maksimum awal sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dengan *outstanding* per 31 Mei 2022 sebesar Rp 82.800.000,- (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah).
2. Keperluan : Tambahan modal kerja usaha PKS kapasitas 30 ton/jam yang terletak di Dusun Pekasau, Pasir, Kalimantan Timur.
3. Bentuk/ Sifat : Aflopend
4. Jangka Waktu : Tetap selama 72 (tujuh puluh dua) bulan sejak jatuh tempo fasilitas kredit atau sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022.
6. Suku Bunga/ Jadwal Pembayaran : 8,50% (delapan koma lima nol persen) p.a.
7. Propisi : Tidak dibebankan.
8. Denda Keterlambatan : 5% (lima persen)
9. Biaya Administrasi : Tidak dibebankan.
10. Jadwal Angsuran : Bulanan.
11. Booking Office : BNI KCU Jakarta Pusat.


#### 2. SYARAT PENANDATANGANAN/ PRA KONDISI (*CONDITIONS PRECEDENT*)

1. Saudara telah menyerahkan Surat Permohonan Kredit yang telah ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang berwenang sesuai anggaran dasar yang masih berlaku.
2. Saudara telah membaca dan mengerti isi Surat Keputusan Kredit ini. Saudara menyetujui Surat Keputusan Kredit yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) serta dibubuh stempel perusahaan.
3. Saudara telah mencadangkan dana di dalam rekening giro tersebut untuk pembayaran biaya-biaya yang timbul atas fasilitas kredit ini, antara lain : propisi, biaya administrasi dan biaya lainnya yang berkaitan dengan fasilitas kredit ini.
4. Saudara telah menyerahkan kepada BNI :
  - 4.1. Legal dokumen berupa akta pendirian berikut perubahannya termasuk pengesahan, persetujuan, penerimaan pelaporan pendaftaran di

*[Handwritten signatures and initials]*

Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan dokumen perijinan yang masih berlaku serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan perusahaan, seperti fotocopy identitas dan NPWP pengurus yang diserahkan kepada BNI adalah yang terakhir dan masih berlaku.

- 4.2. Surat persetujuan dewan komisaris dan/ atau pemegang saham berkaitan dengan permohonan peminjamanfasilitas kredit dan penjaminan aset perusahaan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar perusahaan Saudara dan perubahannya.
- 4.3. Surat Pernyataan dari Saudara yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai Anggaran Dasar perseroan/ perubahannya, yang menyatakan bahwa :
  - 4.3.1. Anggaran Dasar yang diserahkan kepada BNI adalah yang terakhir dan berlaku, serta yang berwenang menandatangani Perjanjian Kredit dan atau dokumentasi kredit sejenisnya adalah sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan terakhir yang masih berlaku, dan tidak akan dirubah tanpa persetujuan tertulis dari BNI.
  - 4.3.2. Seluruh data yang diberikan kepada BNI, termasuk namun tidak terbatas kepada laporan keuangan, seluruh dokumen dan keterangan adalah lengkap dan benar, dan segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara, serta membebaskan BNI dari tuntutan yang timbul dikemudian hari.
  - 4.3.3. Aset yang dijaminkan adalah aset yang tidak dalam sita, sengketa, dan leasing, serta tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Saudara dengan pihak ketiga.
  - 4.3.4. Saudara tidak dalam keadaan cidera janji, dinyatakan bubar dan/ atau pailit atau adanya tuntutan atau perkara.
  - 4.3.5. Penutupan asuransi atas agunan yang *insurable risk*, dimana penilaiannya dinilai *over* atau *under insurance*, adalah tanggung jawab Saudara serta membebaskan BNI dari tuntutan/ klaim yang timbul dikemudian hari.
  - 4.3.6. Saudara menyalurkan seluruh pendapatan operasional ke rekening giro di BNI yang tercantum dalam kontrak penjualan dengan pihak pembeli/buyer.
  - 4.3.7. Saudara bersedia menyediakan dana untuk keperluan *Debt Service Reserve Account* (DSRA) sebesar 1 (satu) kali kewajiban bunga dan pokok.
- 4.4. Surat pernyataan dari pemegang saham perusahaan yang menyatakan bahwa:
  - 4.4.1. Dalam hal terjadi cost over run yang disebabkan oleh antara lain disefficiency, behind schedule dan/atau pendapatan operasional perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Saudara kepada BNI berdasarkan Perjanjian Kredit oleh sebab apapun, maka para pemegang saham secara tanggung renteng berkewajiban untuk setiap saat memenuhi kewajiban tersebut kepada BNI.





- 4.4.2. Dalam hal sampai dengan tanggal jatuh tempo fasilitas kredit, Saudara belum dapat memenuhi dan melunasi seluruh kewajibannya kepada BNI berdasarkan PK, maka para pemegang saham perusahaan/ perusahaan afiliasi wajib memenuhi atau melunasi seluruh kewajiban perusahaan kepada BNI.
- 4.4.3. Kesanggupan untuk melakukan tambahan modal disetor atau hutang pemegang saham dan/ atau perusahaan afiliasi yang di didudukkan sebagai pinjaman subordinasi terhadap fasilitas kredit dari BNI (*Subordinated Loan/ SOL*)
5. Saudara sanggup dan bersedia untuk :
- 5.1. Menyerahkan kepada BNI asli sertifikat kepemilikan tanah, dokumen IMB, dan seluruh bukti investasi (*invoice, kwitansi atau dokumen lainnya*) sebagai agunan fasilitas kredit.
  - 5.2. Menyerahkan jaminan tambahan sesuai yang ditetapkan BNI atau menurunkan maksimum fasilitas kredit apabila pada saat penilian jaminan oleh penilai independen terdapat penurunan nilai jaminan.
  - 5.3. Melaksanakan seluruh ketentuan asuransi dan tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Saudara dengan pihak ketiga. Termasuk melakukan peningkatan penutupan asuransi persediaan sesuai dengan nilai taksasi/ posisi keuangna terakhir.
  - 5.4. Menyelesaikan administrasi dan segala keperluan yang berkaitan dengan proses penjaminan sampai dengan dengan selesai.
  - 5.5. Melakukan pengikatan atas jaminan yang sedang dalam proses pengurusan setelah dokumen kepemilikan jaminan diterbitkan.
  - 5.6. Menyerahkan kepada BNI bukti pelunasan PBB atas tanah/bangunan agunan.
  - 5.7. Mematuhi segala ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
6. Apabila berdasarkan hasil :
- 6.1. *Re-evaluation* terhadap laporan keuangan (*audited*) yang diterima, terdapat perubahan-perubahan yang dinilai BNI berdampak signifikan terhadap kelayakan usaha Saudara, termasuk namun tidak terbatas pada opini yang disampaikan oleh pihak Kantor Akuntan Publik (*minimal unqualified opinion*), maka persetujuan kredit akan dibatalkan oleh BNI.
  - 6.2. *Re-evaluation* terhadap laporan penilaian KJPP yang diterima, terdapat perubahan-perubahan yang dinilai BNI berdampak signifikan terhadap penilaian kecukupan agunan yang diterima, maka persetujuan kredit ini akan dibatalkan oleh BNI.
  - 6.3. *Re-checking* Bank Indonesia (BI) / SLIK mengenai status pinjaman atas nama perusahaan beserta para pengurus perusahaan dan/atau pemegang saham di BNI dan/atau di bank lain, dan kualitas kredit menurun menjadi perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet, maka persetujuan kredit ini akan dibatalkan oleh BNI.
  - 6.4. *Re-checking* Bank Indonesia (BI) / SLIK mengenai status pinjaman seluruh group usaha (perusahaan afiliasi) Saudara serta pemegang saham, dan



apabila kualitas kredit menurun menjadi perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet, maka persetujuan kredit ini akan dibatalkan oleh BNI.

### 3. SYARAT PENCAIRAN / REALISASI

Syarat pencairan fasilitas KMK R/C mengacu pada SKK No. MDM/2/351/R tanggal 28 Juni 2016 beserta seluruh perubahannya.


### 4. PERNYATAAN DAN JAMINAN (WARRANTIES)

Saudara dengan ini menyatakan dan menjamin BNI mengenai kebenaran hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya yang fotokopinya telah disampaikan kepada Bank adalah sah dan benar.
2. Bahwa yang berwenang menandatangani Perjanjian Kredit dan/ atau dokumentasi kredit sejenis lainnya adalah sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan yang masih berlaku.
3. Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit dan/ atau dokumentasi kredit sejenis lainnya, Saudara telah memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Bahwa susunan para pemegang saham dan besarnya masing-masing saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam Buku Register Saham perusahaan dan/ atau bukti-bukti lain berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan-perubahannya.
5. Bahwa Saudara pada waktu ini tidak tersangkut dalam perkara/ sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam harta kekayaan Saudara.
6. Penutupan asuransi atas agunan yang insurable risk, dimana penilaiannya dinilai over atau under insurance, adalah tanggung jawab Saudara serta membebaskan BNI dari tuntutan/ klaim yang timbul di kemudian hari.
7. Seluruh data yang diberikan kepada BNI, berikut seluruh dokumen terkait lainnya, laporan keuangan, semua dokumen, dan keterangan adalah lengkap dan benar, dan segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab Saudara, serta membebaskan BNI dari tuntutan yang timbul di kemudian hari.

### 5. AFFIRMATIVE COVENANTS

1. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI. Apabila mutasi keuangan tersebut tidak terpenuhi maka suku bunga fasilitas kredit akan dinaikkan.
2. Meminta persetujuan/ melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
3. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/ laporan sebagai berikut :
  - 3.1. Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan :

- 3.1.1. Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan, maka kolektibilitas kredit yang bersangkutan diturunkan dan dinilai setinggi-tingginya berada pada kolektibilitas 3 (kurang lancar).
  - 3.1.2. Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut terdaftar di OJK diperkenankan paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan dilakukan oleh Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut, atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3.2. Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut penjelasan pos-pos keuangannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan. Laporan keuangan ini wajib diserahkan dan diterima BNI.
  - 3.3. Laporan aktivitas usaha per triwulan, termasuk di dalamnya penjualan (daftar buyer, volume, dan nilai), pembelian (daftar supplier, volume, dan nilai), piutang usaha dan hutang usaha dilengkapi dengan aging-nya, persediaan akhir dan rinciannya. Laporan aktivitas ini wajib diserahkan dan diterima BNI.
  - 3.4. Bukti pelunasan PBB Tahunan untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih menjadi jaminan di BNI.
  - 3.5. Copy SPT / Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun.
  - 3.6. Copy rekening koran bank lain (jika ada) setiap triwulan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode pelaporan.
  4. Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di BNI oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali, dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut, setelah itu Saudara harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI.
  5. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja bilamana terjadi :
    - 5.1. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan BNI.
    - 5.2. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan Perusahaan.
    - 5.3. Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
    - 5.4. Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus Perusahaan.
    - 5.5. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha Perusahaan.
  6. Memberikan izin kepada BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh BNI setiap saat untuk :
    - 6.1. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas Perusahaan.
- 

- 6.2. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang jaminan. Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Saudara.
7. Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk :
  - 7.1. Melakukan pendebetan rekening simpanan Saudara di BNI untuk mengcover seluruh kewajiban bunga dan/ atau hutang pokok pinjaman dan biaya lainnya.
  - 7.2. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Saudara untuk memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*".
  - 7.3. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Saudara secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh nasabah jika Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*".
  - 7.4. Menempatkan karyawan dan/ atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan dan macet.
8. Mencadangkan/ menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada perkiraan kewajiban bunga dan angsuran pokok untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/ pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur (hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional), maka dana untuk pembayaran kewajiban bank tersebut harus telah tersedia sepenuhnya selambat-lambatnya satu hari kerja sebelum tanggal hari libur tersebut
9. Memperpanjang ijin-ijin/ legalitas usaha yang telah jatuh tempo dan menyerahkan copy perpanjangannya kepada BNI pada kesempatan pertama.
10. Memperbarui ijin-ijin apabila terjadi perubahan/peningkatan kapasitas Pabrik Kelapa Sawit dari 20 (dua puluh) ton TBS / jam menjadi lebih tinggi sesuai dengan perubahan kapasitas terpasang yang terakhir.
11. Menjaga tingkat biaya overhead perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas Perusahaan.
12. Mendudukkan pinjaman kepada pemegang saham yang dipergunakan untuk menutup kekurangan dana operasional usaha sebagai pinjaman sub-ordinasi fasilitas kredit BNI dalam Akta notariil atau sebagai setoran modal dalam Akta perubahan Anggaran Dasar notariil, apabila rasio DER dibawah ketentuan BNI.
13. Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/ telepon, kartu kredit, Internet banking, dan lain-lain.



14. Memberikan prioritas pertama kepada BNI untuk penyediaan jasa pengelolaan keuangan Debitur melalui produk/ jasa *Cash Management* dan/atau *Virtual Account*.
15. Memintahkan kepada para pemasok / supplier / mitra usaha Saudara untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui BNI.
16. Melakukan maintenance pada mesin pabrik secara berkala.


## 6. FINANCIAL COVENANTS

Saudara wajib mempertahankan / meningkatkan kinerja keuangan dengan indicator rasio keuangan, sebagai berikut :

1. *Current Ratio* minimal 1,00 (satu) kali  
*Current Ratio* adalah perbandingan antara total aset lancar terhadap total hutang lancar (*exclude* bagian lancar hutang jangka panjang) pada laporan keuangan home statement/ audited Perusahaan.
2. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,5 (dua koma lima) kali  
*Debt to Equity Ratio* adalah perbandingan antara total hutang terhadap total ekuitas pada laporan keuangan home statement/ audited Perusahaan.
3. *Debt Service Coverage* minimal 100% (seratus persen).  
*Debt Service Coverage* adalah Perbandingan antara EBITDA terhadap total angsuran pokok hutang jangka panjang yang jatuh tempo dan total biaya bunga laporan keuangan home statement/ audited Perusahaan. Penyesuaian syarat DSC yang sebelumnya 125% (seratus dua puluh lima persen) menjadi 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan DSC minimal segmen korporasi.
4. *Financial Covenant* tersebut harus tercermin pada laporan keuangan home statement triwulanan dan laporan keuangan audited.

## 7. NEGATIVE COVENANTS

1. Mengadakan penggabungan usaha (*merger*), atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
2. Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga.
3. Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris dan pemilikan saham Perusahaan.
4. Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain yang melebihi cash proceed (EAT + Penyusutan).
5. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
6. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindah tangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain.
7. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/ atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (*Sub-Ordinated Loan*).
8. Membagikan deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk apapun juga.




9. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
10. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
11. Mengambil lease dari perusahaan leasing.
12. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Saudara kepada BNI) kepada pihak lain.
13. Menjual dan/ atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan.
14. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.
15. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
16. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
17. Mengubah bidang usaha.
18. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
19. Melakukan *interfinancing* dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/ atau anak Perusahaan.
20. Menarik kembali modal yang telah disetor.
21. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - 21.1. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Saudara dengan pihak lain dan/ atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Saudara.
  - 21.2. Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Saudara dan mengancam keberlangsungan usaha Saudara.
  - 21.3. Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
22. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/ atau kewajiban Saudara yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/ atau dokumen jaminan kepada pihak lain.


#### 8. TINDAKAN WANPRESTASI (EVENTS OF DEFAULT)

Apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian / peristiwa-peristiwa di bawah ini:

1. Saudara tidak memenuhi seluruh atau sebagian janji / pernyataan yang telah disampaikan kepada BNI.
2. Saudara tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
3. Saudara tidak melakukan pembayaran bunga dan/ atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh tempo.



4. Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau *Financial Covenants*.
5. Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya (jika ada) kepada BNI (*cross default*).
6. Saudara melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit / Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit.
7. Pernyataan dan jaminan (*warranties*) tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
8. Saudara tidak memenuhi ketentuan mengenai Hal-Hal Yang Harus Dilaksanakan Saudara (*Affirmative Covenants*), *Financial Covenants*, dan Pembatasan Terhadap Tindakan Saudara (*Negative Covenants*).
9. Kekayaan Saudara seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kondisi kredit dan/ atau Saudara.
10. Saudara melakukan perbuatan dan/ atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan usaha Saudara, sehingga kewajiban Saudara kepada BNI menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.
11. Saudara dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/ atau Saudara dilikuidasi.
12. Bilamana terhadap Saudara diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/ atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan BNI (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap Saudara) dapat mempengaruhi kemampuan Saudara untuk membayar kembali hutang.
13. Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Saudara dengan pihak lain, baik sekarang ataupun di kemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Saudara melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.
14. Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan Saudara karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan Saudara.
15. Saudara menghentikan usahanya, yang mana Saudara tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, baik kepada BNI maupun kepada pihak lain.
16. Seluruh aset atau usaha Saudara mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian BNI yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Saudara untuk memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas kredit.
17. Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perusahaan.
18. Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usahanya.
19. Saudara meninggalkan usahanya untuk alasan apapun



Maka Saudara dinyatakan wanprestasi (default), dan BNI berhak secara sepihak untuk:

- a. Menunjuk konsultan penilai/ appraisal untuk mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan kepada BNI dan semua atas beban Saudara.
- b. Meningkatkan tingkat suku bunga,
- c. Menjual dan/atau mengalihkan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas ini kepada pihak lain,
- d. Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit,
- e. Mengkonversi jenis valuta fasilitas kredit,
- f. Menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/ atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit,
- g. Meminta Saudara untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas yang digunakan,
- h. Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/ atau dokumen jaminan.

## 9. SYARAT DAN KETENTUAN LAIN

### 1. Transferability

BNI berhak untuk mentransfer seluruh hak dan kewajiban yang muncul akibat komitmennya atas fasilitas ini kepada institusi lainnya (BNI atau institusi keuangan lainnya) selama jangka waktu fasilitas, tanpa izin dari Saudara.

### 2. Perpajakan

Segala pembayaran yang terkait dengan fasilitas ini akan dilaksanakan bebas dan bersih dari segala macam pungutan pajak atau segala bentuk pengurangan lainnya. Apabila terdapat pengurangan, maka Saudara akan menambah kekurangannya, sehingga pembayaran yang dilakukan setara dengan jumlah tanpa pengurangan

### 3. Force Majeure

Dalam hal terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi atau regulasi yang dapat mempengaruhi kualitas kredit, maka BNI dan Saudara wajib melakukan langkah-langkah untuk menjaga kualitas kredit termasuk namun tidak terbatas pada mewajibkan Saudara untuk melakukan pelunasan dipercepat atas fasilitas kredit.

### 4. Apabila Bank Indonesia atau peraturan dari lembaga regulator lainnya yang terkait dengan fasilitas ini menentukan bahwa fasilitas ini digolongkan dalam transaksi pihak-pihak yang terkait dengan BNI, atau terdapat perubahan dalam peraturan dan kebijakan kredit Bank Indonesia/ lembaga regulator lainnya, yang melarang BNI untuk meneruskan fasilitas yang telah diberikan, maka BNI berhak untuk mengakhiri jangka waktu fasilitas kredit, dan Saudara wajib melunasi seluruh fasilitas kredit, baik sekaligus atau sekali lunas.

### 5. Hukum yang berlaku:

Hukum Indonesia.

### 6. Setiap Informasi Saudara, termasuk tapi tidak terbatas pada Data Saudara, Pemilik dan Pengurus, Fasilitas Kredit yang diterima, Agunan, Penjamán, Kolektibilitas, dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam Sistem Informasi Saudara (SID).



7. Syarat-syarat selengkapnya sesuai Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK)/ Perjanjian Kredit (PK) yang akan ditandatangani dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang telah dan akan berlaku di BNI.
  8. Atas hutang kepada pemegang saham dari afiliasi sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) akan dilakukan pengikatan *Sub Ordinuted Loan (SOL)* dengan nominal SOL dapat disesuaikan sepanjang persyaratan DER terpenuhi.

Surat Keputusan Kredit ini merupakan pemberitahuan atas persetujuan perpanjangan fasilitas kredit Saudara dan belum bersifat mengikat. Syarat-syarat selengkapnya harus dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat. Syarat dan ketentuan yang diperjanjikan dalam PPPK tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di BNI pada saat dokumen tersebut ditandatangani. Oleh karena itu sekiranya Saudara bermaksud menggunakan fasilitas kredit tersebut, kami harapkan kehadiran Saudara di kantor kami selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Keputusan Kredit ini ditandatangani untuk menyelesaikan administrasi kredit dan menandatangani Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit sebagai tanda persetujuan Saudara atas syarat-syarat di atas.

Di samping itu, perlu kami beritahukan bahwa dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG) di BNI, diharapkan kerja sama Saudara untuk tidak memberikan sesuatu berupa apapun kepada pegawai kami yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan pemberian fasilitas kredit oleh BNI, baik sebelum maupun sesudah penerimaan fasilitas kredit. Sehubungan dengan hal tersebut, sekiranya Saudara mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen GCG ini, agar melaporkannya melalui media pengaduan Kotak Pos GCG-BNI atau email : [gcp@bni.co.id](mailto:gcp@bni.co.id)

Apabila ternyata dari surat persetujuan ini di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan akan diperbaiki seperlunya.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.  
Divisi Bisnis Korporasi 1 ✓



cc. BNI Divisi Operasional Kredit – CI A1



LAMPIRAN JAMINAN DAN ASURANSI  
PT HARAPAN SAWIT SEJAHTERAH

Jaminan	Tanggal		Nilai (Rp Juta)		
	Terbit	Jatuh Tempo	Taksasi	Pengikatan	Asuransi
1. 2 bidang Tanah dan bangunan serta mesin dan peralatan PKS Kap. 30 Ton/Jam PT Harapan Sawit Sejahtera terletak di Dusun Pekasau, Desa Modang, Kec. Kuaro, Kab Pasir, Kalimantan Timur-Indonesia					
<b>Bukti kepemilikan :</b>					
• SHGB No.01, an. PT Harapan Sawit Sejahtera Tgl. 06-11-2002, Tgl Berakhir Hak 03-09-2041, GS/SU No. 01/MOG/2001 Tgl. 30-10-2001	06-11-2002	03-09-2041	5.905,1		
• SHGB No.02, an. PT Harapan Sawit Sejahtera Tgl. 06-11-2002, Tgl Berakhir Hak 03-09-2041, GS/SU No. 02/MOG/2001 Tgl. 30-10-2001	06-11-2002	03-09-2041	25.245,0		
• IMB No. 648/35/IMB/P.Pemb/2006 Tgl. 06-09-2006	12-05-2004		54.022,3		
<b>Pengikatan :</b>					
SHGB No 01 diikat HT I sesuai SHT No 00273/2016 tanggal 29-08-2016	29-08-2016			58.000	
SHGB No 01 diikat HT I sesuai SHT No 00274/2016 tanggal 29-08-2016	29-08-2016			3.000	
<b>Asuransi :</b>					
Telah ditutup asuransi Property All Risk pada Asuransi Kresna Mitra Polis No. 0124012101931 & 0124012101982 Tgl. 01 Oktober 2022	01-10-2021	30-10-2022			93.545
KJPP RUKY, SAFRUDIN & REKAN	07-01-2019	07-01-2021			
2. Persediaan an PT Harapan Sawit Sejahtera posisi 31-12-2020	31-12-2020		52.395,4		
<b>Pengikatan :</b>					
- Telah di ikat FEO Notaril sesuai akta No 57 tanggal 29-06-2016 dan telah di daftarkan di KPF sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) No W10.00341891.AH.05.01 tanggal 27-07-2016 sebesar Rp. 39.507,19 Juta	27-07-2016			39.507,19	



Asuransi						
Telah ditutup asuransi Property All Risk pada Asuransi Kresna Mitra Polis No. 0124012101931 & 0124012101982 Tgl. 01 Oktober 2022	01-10-2021	01-10-2022				19.223,0
3. Piutang usaha an PT Harapan Sawit Sejahtera posisi 31-03-2022 Pengikatan : Telah diikat FEO Notaril sesuai akta No 86 tanggal 30-06-2016 dan telah di daftarkan ke KPF sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) No W10.00341891.AH.05.01 tanggal 27-07-2016 sebesar Rp. 8.368,56 Juta	31-03-2022	27-07-2016	2.169,2	8.368,56		
<b>TOTAL</b>			139.737,02	108.875,75	112.768	